

TINJAUAN FIKIH TERHADAP KETENTUAN IKRAR TALAK DI HADAPAN PENGADILAN AGAMA DALAM UU NO. 1/1974

H. Zainul Mu'ien Husni¹

zainul.muin@gmail.com

Abstrak

Talak merupakan suatu ungkapan yang amat dibenci oleh Allah SWT, meskipun halal. Konsekuensi dari ungkapan talak tersebut ialah terputusnya hubungan perkawinan suami-istri. Dikarenakan akibat yang ditimbulkan dari talak sangat fatal bagi kehidupan pernikahan seseorang, maka muncul problematika di tengah masyarakat muslim. Sebagian kalangan yang berpedoman pada konsep fiqh menyebut bahwa talak sudah jatuh, manakala sang suami mengucapkan perkataan yang mengarah pada talak, meskipun tanpa saksi. Sementara sebagian yang lain yang berpegang pada hukum positif di Indonesia menyatakan talak tidak akan dapat terealisasi sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan sahnya perceraian suami-istri.

Kata Kunci: Talak, Fiqh, dan Hukum Positif

Pendahuluan

Suatu ketika, di tahun 2014 yang lalu, seorang kawan dekat saya bertandang ke rumah untuk berkeluh kesah dan minta solusi soal anak perempuannya yang telah berkali-kali diceraikan oleh suaminya dan

¹ Dosen Tetap Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

belakangan si suami menyesal dan ingin rujuk. Setelah meminta penjelasan secukupnya mengenai perceraian tersebut akhirnya saya katakan bahwa antara kedua suami-istri itu telah terjadi talak tiga. Oleh karena itu, si suami tidak boleh kembali kepada istrinya kecuali setelah si istri menikah dengan laki-laki lain kemudian diceraikan dan telah menjalani iddah talak. Alasan saya karena dari satu talak ke talak yang lain telah disela dengan rujuk sehingga memenuhi kriteria talak tiga yang diatur dalam QS. Al-Baqarah: 229.

Tetapi agaknya pasangan tersebut tidak mengiyakan begitu saja penjelasan saya. Belakangan saya tahu bahwa si suami coba menghubungi seorang kenalannya yang kebetulan hakim agama di Pengadilan Agama Situbondo. Ternyata jawaban yang dia peroleh cukup mengejutkan, yaitu biar pun seribu kali seorang suami melontarkan kata talak terhadap istrinya tidak berdampak hukum apa-apa jika tidak diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama dan pasangan itu tetap utuh sebagai suami-istri.

Sejak itu saya merasa termotivasi untuk mengkaji secara intensif sejauh mana kontradiksi antara fiqh dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dalam masalah talak dan sejauh mana kemungkinan mencari titik temu antara keduanya.

Satu hal yang tidak bisa disangkal bahwa perkawinan dilakukan untuk mencari ketenangan hidup (*sakinah*) sesuai dengan QS. Al-Rūm:21. Namun demikian tidak semua pasangan nikah berhasil membangun harmonitas yang didambakannya dalam rumah tangganya dan Islam tidak menutup mata pada kenyataan tersebut. Oleh karena itulah ia menawarkan syariat perceraian (*ṭalāq*, talak). Talak bukanlah solusi untuk setiap persoalan dalam rumah

tangga, melainkan alternatif terakhir manakala rumah tangga tidak lagi bisa dipertahankan. Itulah mengapa Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* menyebut talak sebagai perbuatan halal yang paling dimurkai Allah:

أبغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم)

*Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.*²

Kewenangan talak dalam syariat Islam ada di tangan suami. Hal ini karena laki-laki dinilai paling mampu mengendalikan dirinya dan berpikir seksama sebelum bertindak, sehingga diharapkan tidak sembarang menjatuhkan talak hanya karena persoalan kecil dengan istrinya. Sebagai pemegang otoritas talak, maka apabila suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya dengan ungkapan eksplisit yang tidak ada makna lain kecuali talak maka talak telah jatuh, bahkan meski dengan maksud bercanda sekalipun. Mengenai hal ini Rasulullah SAW bersabda:

ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزَلُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ (رواه أبو داود والترمذي وان ماجه
والحاكم عن أبي هريرة)

*Ada tiga perkara yang kesungguhannya menjadi sungguh-sungguh dan candanya pun menjadi sungguh-sungguh, yaitu nikah, talak dan rujuk.*³

² HR. Abu Dawud dan Ibn Majah dan disahihkan oleh Al-Hakim (Lihat: Al-Shan'ani, Muhammad ibn Ismail, *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram* {Beirut: Dar al-Fikr, 1991}, III/323). Namun Syaikh Nasiruddin al-Albani memasukkan hadits ini dalam kategori hadits dha'if (Lihat: Al-Albani, Nasir al-Din, *Dha'if Abi Dawud* no. 2178 {Beirut: Dar al-Maarif, 2000}, II/223).

³ HR. Abu Dawud (2194), Al-Tirmidzi (1184), Ibn Majah (2039) dan Al-Hakim (II/198) dari Abu Hurairah.

Al-Tirmidzi setelah menuturkan hadits ini mengatakan: “Ini hadits hasan gharib. Perilaku para ulama dari kalangan sahabat Nabi sejalan dengan hadits ini.”⁴

Berdasarkan hadits tersebut maka fiqh Syafii menetapkan bahwa bila suami mengungkapkan ucapan talak kepada istrinya dengan kata-kata yang tegas (*sharih*), maka pada saat itu juga talak telah jatuh dan berimplikasi hukum, baik dia serius atau pun sekedar bercanda. Sekedar menyebut contoh, dalam *Kifayat al-Akhyar*, salah satu kitab *babon* Mazhab Syafii, Imam Taqiy al-Din al-Hisni⁵ menulis:

فلو قال : أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ مُطَلَّقةٌ أَوْ يَا طَالِقُ أَوْ يَا مُطَلَّقةً (بتشديد اللام) وَقَعَ الطَّلَاقُ
(كفاية الأختيار في حل غاية الإختصار: 85/2)

*Seandainya suami berkata (pada istrinya): “Engkau talak” atau “engkau ditalak” atau “Wahai perempuan talak” atau “Wahai perempuan yang ditalak”, maka jatuhlah talak itu.*⁶

Tetapi, lain fikih lain pula peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia di mana talak dianggap sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan.⁷

Bagi seorang muslim, mematuhi ketentuan fiqh adalah kewajiban moral yang tidak boleh diabaikan. Tetapi, di sisi lain, sebagai warga negara Indonesia, dia juga harus mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di

⁴ www.saaaid.net

⁵ Taqiy al-Din Muhammad Abu Bakr ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasyqi (w. 829 H.), ulama fiqh Mazhab Syafii dari Damaskus, Suriah.

⁶ Al-Hishni, Taqiy al-Din Abu Bakr ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar fi Hall Ghayat al-Ikhtishar* (Cairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, tt.), II/85.

⁷ Lihat: Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

negaranya, apalagi peraturan perundangan itu dibuat oleh wakil-wakil umat Islam di lembaga legislatif. Akan tetapi masalahnya adalah adanya kontradiksi antara kedua hukum tersebut. Pada saat fiqh menganggap talak telah jatuh bersamaan dengan terucapnya kata talak oleh suami, undang-undang justru hanya mengakui sah talak yang diikrarkan oleh suami di depan sidang pengadilan. Itu pun baru diakui berimplikasi hukum setelah terbitnya Surat Talak dari pihak pengadilan. Pertanyaan yang mengemuka di sini adalah di mana letak perbedaan antara perspektif fiqh dan perspektif peraturan perundangan dalam masalah talak, kemudian bagaimana mengkompromikan antara kedua perspektif tersebut sehingga menjadi praktik hukum yang padu dalam kehidupan warga muslim Indonesia.

Tulisan sederhana sederhana ini dimaksudkan untuk menguak jawaban dari pertanyaan di atas.

Permasalahan Ikrar Talak

Kata *ikrar* dalam bahasa Indonesia, seperti kata asalnya dalam bahasa Arab, yaitu *iqrār* (إِقْرَارٌ), berarti pengakuan.⁸ Kata *talak* juga berasal dari kata Arab, *ṭalāq* (طَلَاقٌ), yang secara etimologis berarti melepas ikatan,⁹ tetapi kemudian menjadi istilah bagi apa yang dikenal dalam bahasa Indonesia dengan *cerai*, yakni pemutusan ikatan pernikahan dengan kata talak atau semisalnya.¹⁰

Jadi, *ikrar talak* berarti pengakuan talak. Yang dimaksudkan dengan istilah ini dalam terminologi hukum di Indonesia adalah ungkapan talak atau

⁸ Lihat: www.artikata.web.id, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), entry: ik.rar

⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Mausu'at al-Fiqh al-Islami wa al-Qdhaya al-Mu'ashirah* (Beirut: Dar al-Fikr, Cet. III, 2013), VIII/343.

¹⁰ *Ibid.*

cerai yang diucapkan oleh seorang suami terhadap istrinya di depan sidang pengadilan.

Berikut ini akan diuraikan permasalahan talak dalam perpektif fiqh dan perspektif peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

1. Ikrar Talak dalam Perspektif Fiqh

Seperti telah dikemukakan di atas, kewenangan talak dalam fikih Islam ada di tangan suami. Dengan demikian, apabila talak yang terucap oleh suami telah memenuhi rukun-rukun dan persyaratannya maka talak sah dan berimplikasi hukum. Rukun-rukun dan persyaratan talak dalam Mazhab Syafii¹¹ adalah sebagai berikut:

a. *Muṭalliq*, yakni pihak yang menceraikan (suami).

Muthalliq disyaratkan harus *mukallaf* (baligh dan berakal waras) dan dalam kondisi leluasa (tidak karena dipaksa).

b. Adanya kehendak untuk mentalak.

Yang dimaksudkan adalah adanya kehendak untuk mengucapkan kata-kata talak dengan makna yang dikandungnya dan bukan dengan maksud makna lain yang tidak dikandungnya.

c. *Muthallaqah*, yakni pihak yang dijatuhi talak (istri).

Syaratnya adalah bahwa saat ditalak dia berstatus istri yang sah, meski pun belum pernah berhubungan badan. Juga disyaratkan tidak dalam masa *iddah*¹² dari talak *raj'iy*.

d. Adanya kekuasaan (*wilayah*) atas istri yang ditalak.

e. Pola (*shighat*) talak.

¹¹ *Ibid*, VIII/351-372.

¹² *Iddah* adalah masa penangguhan sebelum dipastikan akan dirujuk atau dilepas sama sekali.

Pola talak bisa berupa ucapan, tulisan atau isyarat.

- (1) Ucapan talak ada dua kategori, *pertama*, *ṣarῑh* (tegas menunjuk pada makna perceraian yang dipahami oleh semua orang), yaitu talak (طلاق), pisah (فراق) dan lepas (سراح). dan, *kedua*, *kinayah* (talak dengan kata sindiran). Talak dengan kategori pertama langsung berimplikasi hukum pada saat terucap. Sedang talak *kinayah*, seperti ungkapan: *Pulanglah kau ke keluargamu* dan semisalnya, tidak berimplikasi hukum kecuali jika dimaksudkan talak.
- (2) Talak dengan tulisan jika jelas-jelas menyebut nama istri dan tertuju kepadanya, misalnya: *Kepada istriku, Fulanah binti Fulan, dengan ini saya menceraikanmu*, hukumnya sama dengan talak *sharih*. Sebaliknya, jika tidak menyebut nama istri dengan jelas dan tidak tertuju kepadanya maka hukumnya sama dengan talak *kinayah*.
- (3) Adapun talak dengan isyarat yang menunjuk pada makna talak yang jelas dan dipahami oleh semua orang, para ulama sepakat menyatakan berimplikasi hukum. Hanya saja para ulama dari Mazhab Hanafiyah memberi batasan bahwa suami yang bisu jika bisa menulis maka tidak sah menceraikan dengan isyarat.¹³

Dalam paparan di atas tidak disebutkan persaksian sebagai syarat bagi sahnya talak. Dengan demikian, bila talak tergolong *ṣarῑh*, rukun-rukun dan syaratnya telah terpenuhi maka talak sah dan berimplikasi hukum talak meski tanpa kehadiran saksi sekalipun.

¹³ *Ibid*, VIII/371.

2. Ikrar Talak dalam Peraturan Perundangan di Indonesia

Berbeda dengan fikih, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia hanya menganggap sah talak yang diikrarkan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Ini tegas dinyatakan dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Hal senada juga dinyatakan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115 yang berbunyi:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Di sini KHI menyebut pengadilan secara lebih spesifik menjadi Pengadilan agama. Lebih tegas lagi KHI pasal 123 menyatakan:

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.

Selanjutnya prosedur talak diuraikan dalam KHI pada pasal-pasal 129, 130 dan 131.

Dari teks di atas jelaslah bahwa talak yang diperhitungkan hanyalah talak yang diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama. Sedang yang dijatuhkan di luar itu dianggap tidak berkonsekwensi hukum apa pun dan pasangan yang bersangkutan tetap utuh sebagai suami-istri. Ini lebih diperkuat lagi dengan ketentuan tentang permulaan masa iddah bagi talak *raj'i* yang

dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap seperti ditegaskan dalam pasal 153 ayat (4):

Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Dari semua paparan di atas diketahui bahwa ikrar talak dalam perspektif peraturan perundangan tidak sama dengan ikrar talak dalam perspektif fiqh. Sebab, talak menurut fiqh adalah kata talak atau semisalnya yang diucapkan oleh suami kepada istrinya dalam keadaan sadar dan leluasa. Bila kata talak itu telah terucap, sedang kata-katanya dalam kategori *sharih*, maka pada saat itu pula talak telah jatuh, bahkan meski dengan maksud bercanda sekalipun. Sementara menurut peraturan perundang-undangan, ucapan talak hanya akan berdampak hukum apabila diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama. Sedang yang dijatuhkan di luar itu tidak dianggap sebagai talak dan tidak berkonsekwensi hukum apa pun.

Masalahnya kemudian bagaimana seorang warga negara muslim bersikap di antara dua ketentuan hukum yang secara tekstual terkesan paradoks ini. Ini mendesak untuk dijawab karena, di satu sisi, sebagai muslim dia harus konsisten dengan fiqh sebagai yurisprudensi agama yang dianutnya, sementara, di sisi lain, sebagai warga negara yang baik sejatinya dia juga menaruh komitmen terhadap kelestarian hukum yang berlaku di negaranya. Bagian berikut coba menjawab pertanyaan ini.

Hubungan Agama dengan Negara

Imam Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*¹⁴ mengatakan bahwa negara dibangun untuk menjalankan fungsi kenabian dalam memelihara eksistensi agama (*hirasat al-din*) dan mengelola dunia (*siyasat al-dunya*).

Di sini Al-Mawardi menyebut dua fungsi kenabian yang harus dijalankan oleh negara, yaitu memelihara eksistensi agama dan mengelola dunia. Dalam Islam, agama dan negara memang ibarat dua wajah dari satu mata uang yang sama. Keduanya saling melengkapi dan saling membutuhkan satu sama lain. Negara membutuhkan legitimasi agama agar keberadaannya legal dan kuat. Sebaliknya, agama juga membutuhkan peran aktif negara untuk membumikan ajaran-ajarannya agar menjadi bagian integral dari kehidupan warga negara. Dalam hal ini peran yang bisa dilakukan oleh negara dalam konteks *hirasat al-din* adalah memformalisasikan hukum-hukum syariah menjadi peraturan perundangan yang mengikat bagi segenap warga negara atau bagi sekelompok tertentu dari warga negara. Dalam kerangka inilah UU No. 1/1974 dan KHI bisa diterima sebagai formalisasi dari hukum fikih dalam bidang talak.

Jika ditelisik lebih jauh sebenarnya tidak ada kontradiksi krusial antara fiqh, UU dan KHI dalam masalah ini. Apa yang terjadi hanyalah bahwa UU dan KHI mengatur prosedur talak menjadi lebih ketat daripada fiqh. Hal ini tak lain untuk mendatangkan kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) bagi keluarga Islam sendiri, yaitu:

¹⁴ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1978), h. 5

1. Adanya kepastian hukum bagi keluarga Islam di tengah perbedaan pendapat, baik antar mazhab maupun di internal Mazhab Syafii, khususnya yang berkenaan dengan masalah apakah adanya saksi merupakan syarat bagi sahnya talak atau tidak.
2. Adanya jaminan lebih kuat bagi keutuhan rumah tangga, karena talak tidak lagi semudah membalikkan kedua telapak tangan seperti halnya jika merujuk pada ketentuan fiqh saja.

Memang, para ulama dari empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali (*jumhur*) sepakat bahwa adanya saksi bukanlah syarat bagi sahnya talak. Alasan mereka, karena talak merupakan hak suami. Bila dia menggunakan hak tersebut dengan mengucapkan kata talak, meski dengan tanpa kehadiran seorang saksi, bahkan meski pun si istri tidak di hadapannya, atau dia hanya menuliskannya di sepucuk surat, maka talak sah dan berdampak hukum.¹⁵ Bahkan, Al-Syaukani¹⁶ dalam *Nail al-Authar*¹⁷ mengatakan bahwa Al-Muza'i dalam *Taysir al-Bayan* menuturkan bahwa hal tersebut telah menjadi *ijma'* (konsensus) para ulama fiqh.

Masalahnya, dalam Alqur'an terdapat satu ayat yang memerintahkan adanya persaksian dalam talak dan rujuk, yaitu dalam surat Al-Ṭalāq:

فَإِذَا بَلَغَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ، وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ
(الطلاق : 2)

¹⁵ Lihat: Abd al-Baqi Al-Sayyed, Dr.: www.zahereyah.com

¹⁶ Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Syaukani (w. 1839 M.), seorang ulama fiqh terkemuka di Yaman.

¹⁷ Muhammad ibn Ali Al-Syaukani, *Nail al-Authar syarh Muntaqa al-Akhbar* (Riyadh: Dar Zamzam, 1993), VI/300. Bandingkan dengan: Sayyed Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), II/220.

*Maka apabila mereka (para istri) telah sampai pada tempo (iddah) mereka maka tahanlah mereka dengan baik atau ceraikanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah pada dua orang yang adil di antara kalian.*¹⁸

Berdasarkan ayat ini Imam Abu Hanifah¹⁹ berpendapat bahwa persaksian atas talak hukumnya *mandub* (dianjurkan).²⁰ Sedang Imam Al-Syafi'i²¹ berpendapat bahwa persaksian hukumnya wajib dalam rujuk, tetapi sunnah dalam talak. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal.²²

Di pihak lain, berdasarkan ayat ini pula, kelompok *Ahl al-Dhahir* (Mazhab Dhahiri²³) berpendapat bahwa persaksian atas talak dan rujuk hukumnya wajib dan, dengan demikian, talak dan rujuk yang tidak disaksikan oleh dua orang saksi tidak sah dan tidak berdampak hukum apa-apa.²⁴ Ini didasarkan pada dalil ushul bahwa perintah itu pada prinsipnya berimplikasi hukum wajib, kecuali jika ada *qarinah* yang membelokkannya dari hukum wajib. Dalam hal ini, *qarinah* itu tidak ada, sehingga perintah pada ayat tersebut tetap pada hukum asalnya, yakni wajib.²⁵

¹⁸ QS. Al-Thalaq: 2

¹⁹ Abu Hanifah al-Nu'man ibn Tsabit (w. 150 H./767 M.), ulama fiqh dari generasi Tabi' al-Tabi'in, pendiri Mazhab Hanafi.

²⁰ Lihat: Al-Syaukani, *Fath al-Qadir al-Jami' bayn Fannay al-Riwayah wa al-Dirayah min Ilm al-Tafsir* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), V/241.

²¹ Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafii al-Mutthalibi al-Qurasyi (w. 204 H./820 M.), ulama ahli hadits dan ahli fiqh, pendiri Mazhab Syafii.

²² Ahmad ibn Hanbal (w. 855 M.), ulama ahli hadits pendiri Mazhab Hanbali.

²³ Mazhab Dhahiri dinisbatkan kepada Imam Dawud ibn Ali ibn Khalaf al-Baghdadi al-Asbihani (w. 884 M.) yang dikenal dengan Dawud al-Dhahiri, salah seorang mujtahid Ahl al-Sunnah kenamaan.

²⁴ Abd al-Baqi al-Sayyed, www.zahereyah.com

²⁵ *Ibid.*

Agaknya, kelompok Dhahiri tidak sendirian dalam pendapat ini karena ternyata sederet nama beberapa ulama lain berpendapat senada, antara lain, dari kalangan Sahabat Nabi, Imrān ibn al-Huṣain *radhiyallahu anhu* sebagaimana diriwayatkan Abu Dawūd bahwa ia pernah ditanya tentang seseorang yang mentalak istrinya dan kemudian merujuknya tanpa ada saksi, baik atas talaknya maupun atas rujuknya. Imran menjawab:

طَلَّقْتَ لغيرِ سُنَّةٍ ، وراجعتَ لغيرِ سنة . أشهدُ على طلاقها وعلى رجعتها ولا تُعَدُّ (رواه أبو داود)

*Engkau telah menjatuhkan talak di luar (ketentuan) Sunnah dan merujuk juga di luar ketentuan Sunnah. Persaksikan perceraian dan rujuknya dan jangan diulangi lagi.*²⁶

Putusan yang juga dijatuhkan oleh Alī ibn Abi Ṭālib *radhiyallahu anhu* seperti diriwayatkan Abu Dawūd dan Ibn Mājah bahwa seseorang bertanya kepadanya tentang talak. Ali balik bertanya: *Apakah telah kau persaksikan talakmu itu kepada dua orang saksi yang adil sebagaimana diperintahkan Allah azza wa jall?* Orang itu menjawab tidak. Lalu Ali berkata:

اذهب ، فليس طلاقك بطلاق (رواه أبو داود وابن ماجه)

*Pergilah, karena talakmu itu bukan talak.*²⁷

Dari generasi Tabi'in Said ibn al-Musayyib,²⁸ Ibn Sirin,²⁹ Atha',³⁰ mendukung pendapat ini. Demikian pula Ibn Juraij³¹ dari generasi Tabi'i al-

²⁶ HR. Abu Dawud dalam Kitab Talak (1872).

²⁷ HR. Abu Dawud (1870) dan Ibn Majah (2015) dua-duanya dalam Kitab Talak.

²⁸ Abu Muhammad Said ibn al-Musayyib al-Makhzumi al-Qurasyi (w. 94 H.) salah seorang ulama besar generasi Tabi'in di Madinah.

²⁹ Abu Bakr Muhammad ibn Sirin al-Bashri (w. 110 H.) ulama ahli tafsir, hadits, fiqh dan tafsir mimpi.

³⁰ Atha' ibn Abi Rabah Aslam ibn Shafwan (w. 114 H.) seorang ulama ahli fiqh dan hadits.

Tabi'in. Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya mengutip dari Ibn Juraij bahwa Atha' membaca ayat tersebut di atas lalu berkata:

لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاء إلا شاهدا عدل كما قال الله عز وجل إلا أن يكون
من عُذرٍ

*Tidak boleh dalam nikah, talak dan rujuk kecuali dua orang saksi sebagaimana difirmankan Allah azza wa jall, kecuali karena ada alasan syar'i.*³²

Dari kalangan *Ahl al-Bait*, Imam Abu Ja'far Muhammad al-Baqir, sebagaimana dikutip Sayyed Sabiq³³ dari *Al-Wasail*, sebuah kitab fiqh Imamiyah, diriwayatkan pernah berkata:

الطلاق الذي أمر الله عز وجل به في كتابه والذي سنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُخَلِّي الرجلُ عن المرأة إذا حاضت وطهرت من محيضها أشهد رجلين عدلين على تطليقه وهي طاهرٌ من غيرِ جماع ، وهو أحق برجعته ما لم تنقُص ثلاثة قروء . وكلُّ طلاقٍ ما خلا هذا باطلٌ ليس بطلاقٍ

Talak yang diperintahkan Allah dalam Kitab-Nya dan disunnahkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam adalah bahwa suami menceraikan istrinya setelah suci dari haidnya dan mempersaksikan talaknya itu kepada dua orang laki-laki yang adil, sedang perempuan itu masih dalam keadaan suci (dari haid) dan belum disetubuhi. Dan si suami berhak untuk merujuknya selama belum berlalu tiga kali suci. Talak dengan prosedur selain ini adalah batil dan bukan talak.

Imam Ja'far al-Shadiq juga diriwayatkan pernah berkata:

³¹ Abu al-Walid Abd al-Malik ibn Abd al-Aziz ibn Juraij al-Qurasyi (w. 150 H.) ahli fiqh dan hadits dari generasi Tabi'it tabi'in.

³² Ismail al-Qurasyi al-Dimasyqi Ibn Katsir, Tafsir al-Qur'an al-Adhim (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1980), IV/379.

³³ Lihat: Sayyed Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fkr, 1977), II/221.

مَنْ طَلَّقَ بغير شُهود فليس بطلاق

*Barangsiapa yang menceraikan istrinya dengan tanpa saksi-saksi, maka itu bukan apa-apa.*³⁴

Dari kalangan ulama kontemporer banyak sekali yang mendukung pendapat ini, antara lain, Syaikh Muhammad Abduh³⁵, Syaikh Ahmad Syakir³⁶ dalam *Nidham al-Thalaq fi al-Islam*, Syaikh Muhammad Nashir al-Din al-Albani³⁷, Syaikh Muhammad Abu Zahrah,³⁸ Syaikh Jad al-Haqq Ali Jad al-Haqq,³⁹ Syaikh Muhammad al-Ghazali,⁴⁰ Syaikh Sayyed Sabiq,⁴¹ Dr. Abd al-Rahman al-Shabuniy,⁴² dan masih banyak lagi lainnya.

Jadi, masalah persaksian atas talak dan rujuk itu, di samping referensinya jelas dalam Alqur'an dan Sunnah, juga didukung oleh banyak sekali ulama dari lintas generasi salaf maupun khalaf, muta'akhirin sampai kontemporer, termasuk imam-imam Ahl Al-Bayt.

Jika demikian halnya maka benar apa yang dikatakan oleh Sayyed Sabiq bahwa apa yang diklaim sebagai ijma' oleh Al-Muza'i bukanlah ijma'

³⁴ Abd al-Baqi al-Sayyed, *Mas-alat al-Isyhad ala al-Thalaq*, www.zahereyah.com

³⁵ Dalam: Muhammad Omarah, *Al-A'mal al-Kamilah li al-Imam al-Syaikh Muhammad Abduh*, Vol. II/122.

³⁶ Dalam: Ahmad Syakir, Syaikh, *Nidham al-Thalaq fi al-Islam*, hal. 95-96

³⁷ Dalam: [http://www.fatawaalabay.com/fiqh/hn\(08_04.rm\)](http://www.fatawaalabay.com/fiqh/hn(08_04.rm)) html

³⁸ Dalam: Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, hal. 369

³⁹ Dalam: <http://www.shams7.com/vb200m/show.php?UserID=9&SubjectID=12806>

⁴⁰ Dalam: Syaikh Muhammad al-Ghazali, *Qadhaya al-Mar-ah bayn al-Taqalid al-Rakidah wa al-Wafidah*, hal. 184.

⁴¹ Dalam: *Fiqh al-Sunnah*, II/220-222

⁴² Dalam: *Mada Hurriyyat al-Zaujain fi al-Thalaq fi al-Syariah al-Islamiyyah: Dirasah Muqarinah ma'a al-Shara-i' al-Samawiyyah wa al-Qawanin al-Ajnabiyyah wa Qawanin al-Ahwalal-Syakhshiyah* (disertasi), hal. 470.

dalam terminologi ushul fiqh, melainkan *ijma' madzhabi* yang tak lain adalah kesamaan pandangan antara imam-imam mazhab yang empat.⁴³

Kesepakatan seperti ini bukanlah *ijma'* yang merupakan *hujjah* dalam agama. Maka tidak perlu dirisaukan jika pun harus diambil satu keputusan hukum yang bertentangan dengannya lantaran landasan dalilnya jelas dan kuat, apalagi ada satu *masalah* yang menuntutnya. Ini kerap terjadi dalam interaksi pemikiran fiqh Islam. Sebutlah sebagai contoh pendapat Ibnu Taimiyah bahwa talak tiga dalam satu majlis dihukumi talak satu. Ini jelas menyalahi mazhab empat, tetapi para ulama justru menilai pendapat Ibn Taimiyah jauh lebih unggul (*arjah*) lantaran dalilnya valid dan argumentasinya kuat.

Di sini dapat disimpulkan bahwa pendapat yang mensyaratkan adanya saksi bagi sahnya talak dan rujuk lebih dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya daripada pendapat yang sebaliknya karena dalilnya, baik dari Alqur'an maupun Sunnah, jelas dan valid dan argumentasinya kuat.

Persaksian dalam versi fiqh inilah yang diaplikasikan oleh UU dan KHI menjadi ikrar di depan sidang Pengadilan Agama. Dengan demikian ketentuan ikrar tersebut bukanlah sesuatu yang mengada-ada, melainkan ada legitimasinya dalam fiqh. Apa yang terjadi hanyalah bahwa UU dan KHI mengatur syarat tersebut menjadi lebih ketat, dan itu sah-sah saja karena masih dalam koridor *jalb al-mashalih* bagi keluarga Islam Indonesia sebagaimana telah dijelaskan di atas.

⁴³ Sayyed Sabiq, *Ibid*, II/222.

Jika demikian halnya maka mematuhi UU No. 1/1974 dan KHI adalah wajib hukumnya bagi segenap kaum Muslim Indonesia. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil dan argumen berikut:

1. Firman Allah:

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ... (النساء : 59)

*Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian pada Allah dan taatlah pada Rasul dan para pemangku urusan di antara kalian...*⁴⁴

2. UU No. 1/1974 merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh wakil-wakil rakyat di DPR RI. Anggota legislatif mewakili rakyat dalam mengupayakan terealisasinya kemaslahatan bagi mereka. Ini artinya bahwa telah terjadi kontrak politik antara ummat muslim Indonesia dengan wakil-wakil mereka di DPR RI untuk menjalankan tugas-tugas legislatif yang salah satunya adalah membuat peraturan perundangan yang menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan mereka lahir dan batin sebagai warga negara. Kontrak politik tersebut adalah janji yang wajib ditepati sesuai dengan firman Allah:

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود (المائدة : 1)

*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji.*⁴⁵

Bila para wakil rakyat itu telah menjalankan amanat tersebut dengan baik dan dari tangan mereka lahir peraturan perundangan yang berpotensi mendatangkan kemaslahatan bagi rakyat pemilih maka adalah kewajiban rakyat pula untuk mematuhi.

⁴⁴ QS. Al-Nisa:59

⁴⁵ QS. AlMaidah:1

3. Akan halnya hubungan antara fiqh dan peraturan perundangan, KH. Muhammad Nawawi ibn Umar al-Bantani menulis dalam bab *istisqa'* dari kitabnya *Nihayat al-Zain* sebagai berikut:

وإنما وجب امتثال أمره في ذلك لأنه إذا أمر بواجبٍ تأكَّدَ وجوبه . وإذا أمر بمندوبٍ وجب . وإن أمر بمباحٍ ، فإن كان فيه مصلحةً عامةً - كترك شرب الدخان - وجب . بخلاف ما إذا أمر بمحرَّمٍ أو مكروهٍ أو مباحٍ لا مصلحةً فيه عامةً .

*Melaksanakan perintah imam dalam semua itu (perintah istisqa dan semisalnya – pen.) menjadi wajib karena bila imam memerintahkan sesuatu yang hukumnya wajib (secara syar'i), maka tingkat kewajibannya semakin kuat. Dan jika dia memerintahkan sesuatu yang hukumnya sunnah, maka menjadi wajib. Dan jika ia memerintahkan sesuatu yang hukumnya mubah, jika di dalamnya terdapat kemaslahatan umum – seperti perintah berhenti merokok – maka menjadi wajib. Tidak demikian halnya apabila dia memerintahkan sesuatu yang hukumnya haram atau makruh atau mubah yang tidak mengandung kemaslahatan umum.*⁴⁶

Menurut hemat Penulis, ketentuan UU dan KHI yang mewajibkan pengikraran talak di depan sidang Pengadilan Agama termasuk dalam kategori ketiga, yakni perkara mubah yang mengandung kemaslahatan umum, sehingga hukumnya menjadi wajib secara syar'i.

Kesimpulan

Dari semua uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan ikrar talak sebagaimana diatur dalam UU No. 1/1974 dan KHI adalah legal syar'i.

⁴⁶ Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi, Syaikh Muhammad ibn Umar ibn Ali, *Nihayat al-Zain fi Irsyad al-Mubtadiin Syarh ala Qurrat al-Ain Bimuhimmat al-Din* (Surabaya: Penerbit Bungkul Indah, tt.), h. 112.

2. Bahwa mematuhi UU No. 1/1974 dan KHI adalah wajib hukumnya bagi segenap kaum uslim Indonesia.

Daftar Pustaka

Alqur'an al-Karim

Abu Dawud, Sulaiman ibn al-Asy'ats ibn Ishaq ibn Basyir al-Azdisistani, *Al-Sunan* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1979).

Abu Zahrah, Muhammad, Syaikh, *Al-Ahwal al-Syakhshiyah* (Kairo: Maktabat Wahbah, 1981).

Ahmad Syakir, Syaikh, *Nidham al-Thalaq fi al-Islam* (Kairo: Maktabat Wahbah, 1995).

Al-Albani, Nasir al-Din, *Dha'if Abi Dawud* no. 2178 (Beirut: Dar al-Maarif, 2000).

Al-Hishni, Taqiy al-Din Abu Bakr ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar fi Hall Ghayat al-Ikhtishar* (Cairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, tt.)

Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1978)

Al-Shan'ani, Muhammad ibn Ismail, *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991)

Al-Suyuthi, Jalal al-Din Abd al-Rahman ibn Abu Bakr, *Tarikh al-Khulafa* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1982)

Al-Syaukani, Muhammad ibn Ali, *Nail al-Authar syarh Muntaqa al-Akhbar* (Riyadh: Dar Zamzam, 1993)

-----, -----, *Fath al-Qadir al-Jami' bayn Fannay al-Riwayah wa al-Dirayah min Ilm al-Tafsir* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.)

Al-Zuhaili, Wahbah, Dr., *Mausu'at al-Fiqh al-Islami wa al-Qdhaya al-Mu'ashirah* (Beirut: Dar al-Fikr, Cet. III, 2013)

Ibn Majah, Abu Abd Allah Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Rab'iy, *Al-Sunan* (Kairo: Maktabat Mustafa al-Babi al-Halabi, tt.).

Ibn Katsir, Abu al-Fida Ismail ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1980).

Al-Jawi, Muhammad Nawawi al-Bantani, Syaikh Muhammad ibn Umar ibn Ali, *Nihayat al-Zain fi Irsyad al-Mubtadiin Syarh ala Qurrat al-Ain Bimuhimmat al-Din* (Surabaya: Penerbit Bungkul Indah, tt.)

-----, -----, Syaikh Muhammad ibn Umar ibn Ali, *Nihayat al-Zain fi Irsyad al-Mubtadiin Syarh ala Qurrat al-Ain Bimuhimmat al-Din* (Surabaya: Penerbit Bungkul Indah, tt.)

Omarah, Muhammad, *Al-A'mal al-Kamilah li al-Imam al-Syaikh Muhammad Abduh* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2010).

-----, -----, *Al-Islam wa Nasy-at al-Ahzab al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Hilal, 1983)

Sayyed Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1977)

[http://www.fatawaalabay.com/fiqh/hn\(08_04.rm\)](http://www.fatawaalabay.com/fiqh/hn(08_04.rm))

www.artikata.web.id

www.islamweb.net

www.saaaid.net

www.zahereyah.com